

**PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)
DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

**Atit Rahmawati
NPM :14.0201.0050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)
DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang.



Disusun oleh :

**Atit Rahmawati
NPM :14.0201.0050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)**”, disusun oleh Atit Rahmawati (NIM. 14.0201.0050), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Agustus 2021

Pembimbing I


Suharso, S.H., M.H
NIDN. 060607591

Pembimbing II


Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH, MH
NIDN. 0629117301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)**”, disusun oleh Atit Rahmawati (NIM. 14.0201.0050), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2021

Penguji Utama,


Budiharto, SH., M.Hum
NIDN. 0607056001

Penguji I


Suharsa, S.H., M.H
NIDN. 060607591

Penguji II


Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH, MH
NIDN. 0629117301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMagelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH.MHum
NIP.19671003 199203 2 001

**HALAMAN PERNYATAAN
ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Atit Rahmawati

NPM : 14.0201.0050

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 24 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Atit Rahmawati
NPM. 14.0201.0050

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atit Rahmawati
NPM : 14.0201.0050
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul : **“PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Magelang
Pada tanggal : 24 Agustus 2021
Yang menyatakan



Atit Rahmawati
NPM. 14.0201.0050

KATAPENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Suharso, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Chrisna Bagus E.P, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha ESa.

Magelang, 16 Agustus 2021

Penulis



Atit Rahmawati
NPM :14.0201.0050

ABSTRAKS

Pembangunan desa sebagai upaya mendorong pembangunan nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin meninggalkan peran serta pengurus RT/RW, karena ditinjau dari berbagai sudut pandang, RT/RW memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan desa. Oleh karena itu sudah saatnya program-program pembangunan desa bisa menjadikan RT/RW sebagai penggerak utama atau garda terdepan dalam kegiatan pembangunan. Pelibatan RT/RW dalam setiap kegiatan dan program pembangunan adalah mutlak dilakukan oleh pemerintah desa hingga pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis akan menuangkan dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “**PERANAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW) DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)**”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji tentang Peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa dan faktor penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam mensukseskan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, secara umum belum optimal sehingga banyak program pembangunan yang belum terlaksana. Kondisi ini disebabkan masih banyaknya RT dan RW yang tidak menjalankan Tugas fungsinya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban sehingga akan menjadi aspek penghambat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang menjadi kendala dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yaitu adanya warga yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam pembangunan karena masyarakat tidak memahami arti pentingnya partisipasi masyarakat. SDM RT/RW rendah dan sudah sepuh/tua. Selain itu keterbatasan dalam pembangunan yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci : Peran RT/RW, Pembangunan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ORISINALITAS.....	v
PUBLIKASI.....	vi
KATAPENGANTAR.....	vii
ABSTRAKS.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Mafaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	14
1. Pemerintahan Desa.....	14
2. Konsep Pembangunan Desa.....	17
3. Rukun Tetangga.....	20
C. Landasan Konseptual.....	27
D. Kerangka Berfikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Bahan Penelitian.....	32
D. Tahap Penelitian.....	32

E.	Metode Pendekatan.....	33
F.	Metode Analisis Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Hasil Penelitian.....	35
1.	Peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.	35
2.	Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ..	47
B.	Pembahasan	50
1.	Peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.	50
2.	Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang	53
BAB V	PENUTUP.....	56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	10
-----------	----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah pedesaan, hal ini diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan kekayaan alam.

Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, disebutkan RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Ketentuan ini mempunyai makna bahwa RT/RW mempunyai peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kondisi ini dikarenakan RT/RW merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat disalurkan secara langsung. Oleh karena itu perlunya kepedulian Lembaga kemasyarakatan RT/RW dalam pemerintah desa.

Secara yuridis untuk memberikan kekuatan hukum bagi pengurus RT/RW dalam menjalankan perannya dalam pembangunan, tentunya perlu

regulasi pada setiap daerah. Oleh karena itu untuk memberikan payung hukum pada Pengurus RT/RW, telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Ketentuan ini tentunya akan memberikan legalitas terhadap perangkat RT/RW dalam mengakomodir pelaksanaan pembangunan pada masing-masing wilayah kerjanya sehingga secara umum akan dapat mewujudkan program-program pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa secara empiris, RT/RW mempunyai tugas yang cukup kompleks sehingga diperlukan Pengurus RT/RW yang kompeten. Namun demikian, masih dijumpai pelaksanaan pemilihan RT/RW yang lebih menekankan pada karakteristik ketokohan, sehingga kompetensi cenderung dikesampingkan. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh karena perlunya uji kelayakan semua perangkat RT/RW agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Dalam Pasal 5 d huruf Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan disebutkan bahwa dalam hal hasil kajian dinyatakan layak, ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan RT/RW baru. Secara yuridis, perangkat RT/RW yang dipilih oleh masyarakat

dan diajukan kepada Bupati, belum tentu menjadi pengurus karena semuanya harus memenuhi aspek kelayakan. Uji kelayakan ini sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan di desa yang tentunya keberhasilan pembangunan desa tentunya akan mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Magelang.

Seiring dengan kebijakan Bupati Magelang yang mewajibkan Pengurus RT/RW harus memenuhi aspek kelayakan, ternyata regulasi ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam Pasal ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa disebutkan sebagai berikut:

(1) LKD bertugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pada hakekatnya mendukung sistem pemerintah desa. Namun demikian, semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, secara yuridis fungsi RT/RW menjadi lebih kompleks. Kewajiban Pengurus RT/RW untuk ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, tentunya memerlukan kompetensi. Oleh karena itu penting artinya untuk menghilangkan budaya pemilihan RT/RW yang hanya berdasarkan aspek atau unsur ketokohan karena RT/RW sering tidak berfungsi secara optimal seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Salaman.

Kecamatan Salaman, merupakan salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Secara empiris, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di desa, tentunya Kepala Desa tidak akan terlepas dari keberadaan lembaga pendukung seperti lembaga Rukun Warga (RW) maupun lembaga Rukun Tetangga (RT). Pembentukan lembaga RW dan RT ini tentunya sangat penting karena lembaga ini sebagai lembaga yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga program pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, sesuai dengan kondisi empiris. Secara umum, apabila program pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik sesuai dengan kondisi empiris, maka sistem pemerintahan akan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Namun demikian, apabila pembangunan relatif tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya akan menimbulkan problem di masyarakat sehingga sistem pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Masalah krusial yang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu belum adanya kompetensi Pengurus RT/RW dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi ini disebabkan oleh proses pemilihan Pengurus RT/RW yang belum mengacu pada kelayakan karena masih menggunakan peraturan lama. Desa yang Pengurus RT/RW-nya belum mempunyai kompetensi seperti desa Ngadirejo, desa Menoreh dan desa Margoyoso. Secara empiris desa-desa tersebut, Pengurus RT/RW merupakan Pengurus lama yang dalam pemilihannya berdasarkan ketokohan dan belum mempertimbangan aspek kompetensi. Kondisi ini secara implisit akan

berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa karena tugas RT/RW tidak hanya sebagai pembantu pelaksanaan pembangunan akan tetapi RT/RW harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Dalam Mensukseskan Pembangunan Desa (Studi Di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang)”**

B. Identifikasi Masalah

Kesuksesan pelaksanaan pembangunan desa tidak hanya tergantung pada Kepala Desa beserta perangkatnya, akan tetapi peran serta lembaga masyarakat desa juga sangat diperlukan. RT/RW yang merupakan salah satu lembaga desa yang mempunyai tugas membantu pemerintahan desa, tentunya peran aktif dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, sangat diperlukan. Namun demikian di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, masih ada beberapa desa yang Pemilihan Pengurus RT/RW masih berdasarkan aspek ketokohan yang belum mempertimbangkan aspek kompetensi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Tingkat pendidikan pengurus RT/RW masih relatif rendah karena sebagian besar tingkat pendidikannya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
2. Sistem pemilihan pengurus RT/RW masih mendasarkan unsur ketokohan dan belum mengutamakan kompetensi.
3. Pengurus RT/RW rata-rata usianya sudah berumur sehingga pola kerjanya belum berjalan sesuai dengan visi dan misi desa.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kompetensi pengurus RT/RW merupakan salah satu aspek penting dalam mensukseskan pembangunan desa. Kemampuan pengurus RT/RW dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, sangat diperlukan walaupun keberhasilan pembangunan tidak semata-mata karena pengurus RT/RW. Namun demikian Pengurus RT/RW merupakan lembaga masyarakat desa yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemerintahan desa. Mengingat kompleksnya masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di Ngadirejo, desa Menoreh dan desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil masalah peranan RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa.
3. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ?

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang ?

E. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Berkenaan dengan penelitian yang mengambil pokok masalah peranan RT/RW, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

F. Mafaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

2. Bagi Akademisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan pemerintahan desa dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait. Bagaimana isi masing-masing bab dapat dilihat uraian sebagai berikut :

Bab I : **Pendahuluan**, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : **Tinjauan Pustaka**, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, landasan teori yang meliputi pengertian pemerintah desa, konsep pembangunan desa, pengertian rukun tetangga/rukun warga. Dalam bab ini juga akan disajikan landasan konseptual yang merupakan fenomena empiris yang ada di objek penelitian dan kerangka berfikir.

Bab III : **Metode Penelitian**, berisi tentang metode yang digunakan

dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

- Bab IV : **Hasil penelitian dan Pembahasan**, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang 1) peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. 2) faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang.
- Bab V : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan, penelitian tentang peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam mensukseskan pembangunan desa yang merupakan studi di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, belum pernah diteliti. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mirip dan dapat diajukan sebagai referensi dengan penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	Ari Kurniawan (2020)	Efektifitas Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi tentang peranan Rukun Tetangga di desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor apakah yang menjadi penyebab Ketua RT tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai dengan Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, 2. Bagaimanakah solusinya untuk mengatasi faktor yang menjadi penyebabnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua RT yang tidak menjalankan tugas pokok fungsinya juga disebabkan oleh alasan Ketua RT yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah mensosialisasikan 2. Solusi untuk mengatasinya yaitu perlunya peningkatan kualitas Ketua RT melalui studi banding atau kunjungan kerja atau seminar.
2	Ema Trisia (2020)	Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan	1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan pembangunan berdasarkan Per-	1. Pelaksanaan fungsi Ketua RT dalam pembuatan gagasan pembangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Anak Talang	<p>aturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang.</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang?</p>	<p>Indragiri Hulu No. 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana secara maksimal, karena didalam Peraturan bahwa Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Ketua RT memiliki fungsi dalam membuat gagasan pembangunan, namun kenyataannya Masih banyaknya Ketua RT yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan mengenai Pelaksanaa fungsi dari Rukun Tetangga (RT) itu sendiri didalam penerapannya dilapangan, tidak adanya solusi yang pasti oleh pemerintah desa terkait dengan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>pembentukan perangkat Rukun Tetangga didalam menjalankan semua tugas dan fungsi-fungsi dari Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dari setiap RT itu sendiri, tidak adanya waktu yang banyak kepada Ketua Rukun Tetangga didalam menjalankan dari tugas dan fungsi-fungsinya untuk melayani warganya pada saat warganya berurusan langsung dengan Ketua Rukun Tetangga-nya. Adapun waktu yang digunakan oleh masing-masing ketua Rukun Tetangga tersebut di gunakan untuk bekerja di luar rumah, sehingga warga yang ingin berurusan dengan Ketua Rukun Tetangga itu menjadi terhambat</p>
3	Isep Supriansa (2019)	Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No	1. Bagaimana tanggung jawab perangkat (RT) terhadap pembangunan Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan. Kumpeh Ulu. Kab.Muaro	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun dilakukan dengan cara menampung semua aspirasi atau usulan dari masyarakat mengenai pembangunan yang kemudian dibahas

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Tahun Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi	Jambi 2. Kendala dan upaya apa saja yang di hadapi perangkat (RT) terhadap pembangunan Des-a Sipin Teluk Duren kecamatan. Kumpeh Ulu kabupaten. Muaro Jambi.	dalam rapat RT dan disampaikan dalam rapat RT lalu dari hasil rapat tersebut di sepakati hal-hal yang akan diajukan ke Kepala Desa mengenai rencana pembangunan yang di butuhkan masyarakat berdasarkan aspirasi yang telah di kumpulkan, sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan dilakukan ketua RT dengan mengajak warga masyarakat secara gotong royong untuk melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan
4	M. Wawan Dermawan (2017)	Fungsi Dan Peran Pejabat Rt Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)	1. Bagaimana fungsi pejabat RT pada Kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Karunrung ? 2. Bagaimana peranan pejabat RT pada Kelurahan dalam pembangunan ? 3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fungsi dan peran pejabat RT dalam Pembangunan ?	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pejabat RT di kKelurahan Karunrung sudah menjalankan fungsi pada kelurahan dalam pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT di kelurahan Karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan sikap gotong royong antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				seperti kerja bakti yang dilakukan rutin oleh masyarakat dan perangkat RT. Selain itu, pejabat RT di kelurahan karunrung membantu masyarakat yang mengalami masalah serta menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan bekerjasama dengan BINMAS dan BABINSA yang bertugas di kelurahan Karunrung

B. Landasan Teori

1. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun. Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri:

- a. Bahwa desa merupakan suatu lokasi permukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.
- b. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny.
- c. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan

keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Melalui Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3), bisa diartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah pelayan publik yang memiliki kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umum ketika desa mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka membantu terciptanya sistem pemerintahan yang baik/*good governance*.

2. Konsep Pembangunan Desa

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan Wahjudin (2015:266), mengemukakan bahwa pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Rahardjo Adisasmita (2006: 47) mengemukakan bahwa pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena

merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Secara empiris, adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Disisi lain peran serta RT dan dalam pembangunan Desa amatlah vital, seperti yang telah dikemukakan diatas RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa dan RT memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan-kebijakan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada ditengah

konflik masyarakat sehingga merekalah yang memiliki pemahaman lebih terhadap segala permasalahan dan konflik yang terjadi dimasyarakat.

Pengurus RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, RT mampu menjadi dinamisator peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif, optimal dan berkesinambungan sesuai mekanisme yang berlaku. Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan awal.

Wahjudin, (2015:266), mengemukakan bahwa tujuan dari pembangunan desa sebagai berikut

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Rahardjo Adisasmita (2006:57) mengemukakan bahwa tujuan dari pembangunan desa di bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka

panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, sarana kesehatan, budaya, agama, politik, dan keamanan) secara berkesinambungan dengan tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan seluruh masyarakat.

3. Rukun Tetangga

Merwy Rande Layuk (2013:51) mengemukakan bahwa Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa sedangkan berdasarkan keputusan presiden RI No Tahun tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga). Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyakbanyaknya terdiri dari KK untuk desa dan sebanyakbanyaknya KK untuk kelurahan yang dibentuk. Kepemimpinan Ketua RT dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangatlah diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama, peran Ketua RT sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempercepat akses pelayanan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kewargaan.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia. menurut Gillin dalam Merwyy Rande Layuk (2013: 76), lembaga kemasyarakatan terbagi dalam beberapa tipe yaitu:

- a. *Crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.
- b. *Enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
- c. *Basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
- d. *Unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.

RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh RT/RW yaitu surat pengantar.

Lembaga kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat yang tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai

kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan. Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan Kelurahan. Dalam aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat di RT antara lain setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan. Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.

a. Proses Pembentukan Rukun Tetangga (RT)

Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-

royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk.

Pembentukan Rukun Tetangga tersebut dapat berupa pembentukan RT baru atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih. Apabila dalam satu RT tidak memenuhi syarat paling sedikit 25 kepala keluarga bisa dilakukan penghapusan/penggabungan RT. Hal ini tidak termasuk dalam pengecualian kondisi geografis dan/atau lingkungan. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2003, RT dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- 1) Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- 2) Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3) Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam waktu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut dapat dikemukakan bahwa secara empiris keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tidak hanya sebatas memenuhi kelengkapan organisasi masyarakat. Peranan RT/RW diharapkan dapat berperan aktif dan positif terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis. Sebagaimana diketahui

bahwa dengan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, tentunya akan membantu pemerintah desa dalam menciptakan system pemerintahan yang baik atau *good governance*. Selain itu dengan terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, secara implisit akan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

b. Kepengurusan Rukun Tetangga (RT)

Pengurus RT berdasarkan Pasal 20 ayat 1 dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 terdiri dari :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara
- 4) Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota dalam musyawarah anggota dalam hal pengurus yang belum dibentuk, Kepala Kelurahan dapat menunjukkan pengurus sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus. Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :

- 1) Kepala Kelurahan sebagai ketua
- 2) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris
- 3) Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh ketua, bila dipandang perlu
- 4) Hasil pemilihan pengurus RT diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat atas nama Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Sedangkan warga masyarakat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat WNI yang menjadi RT dan RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- 3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
- 4) Berkelakuan baik,jujur,adil, cerdas dan berwibawa
- 5) Tidak pernah terlibat langsung/tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya
- 6) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti
- 7) Sehat jasmani dan rohani
- 8) Dapat membaca dan menulis aksara latin
- 9) Telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus
- 10) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus RT dan RW adalah penduduk setempat WNI yang terdaftar pada Kartu keluarga yang telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah kawin dan memenuhi syarat diatas
- 11) Ketua dan sekretaris RT tidak diperbolehkan merangkap sebagai ketua dan sekretaris RW.

Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan & pemufakatan anggota dalam lingkungan RT, Musyawarah berfungsi untuk :

- 1) Memilih pengurus
- 2) Menentukan dan merumuskan program kerja
- 3) Menerima & mensahkan pertanggungjawaban Pengurus

Musyawarah RT untuk menentukan dan merumuskan program diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, Musyawarah RT dapat dinyatakan sah & dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota. Apabila tidak tercapai jumlah

anggota selama 2 kali berturut-turut, maka musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan, setelah mendengarkan pertimbangan Kepala Desa. Keputusan musyawarah ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

C. Landasan Konseptual

Menurut David Berry (2003:105), megemukakan bahwa peranan merupakan harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Pengertian tersebut memberikan makna bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.


Lembaga masyarakat RT/RW yang mempunyai fungsi sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. Sedangkan tugas-tugasnya antara lain membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi masyarakat. Namun demikian belum sepenuhnya pengurus RT/RW mengetahui dan memahami akan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Dengan kondisi yang demikian maka akan berpengaruh terhadap kesuksesan

pelaksanaan pembangunan desa sehingga diperlukan pengurus RT/RW yang mempunyai kompetensi.

Realitas menunjukkan bahwa pengurus RT/RW yang ada di desa Ngadirejo, desa Menoreh dan desa Margoyoso Kecamatan Salaman, kualitas sumber daya manusianya kurang memadai. Beberapa pengurus RT/RW yang ada di desa tersebut, tingkat pendidikannya paling tinggi lulus SMA, bahkan masih ada beberapa pengurus yang lulusan Sekolah Dasar. Secara implisit dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, peranan pengurus RT/RW dalam membantu pemerintahan desa kurang optimal, apalagi didukung dengan usia yang relatif sudah berumur. Kondisi tersebut berdampak pada peran serta yang relatif lamban dalam kemajuan pembangunan, sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang secara rutin telah memberikan honorariumnya. Oleh karena itu perlunya pengurus RT/RW yang mempunyai kompetensi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan desa. Mengingat pemilihan pengurus RT/RW masih mengacu pada faktor ketokohan dan belum memprioritaskan kompetensi, tentunya pengurus RT/RW perlu lebih intensif dalam mendukung pemerintah desa terutama dalam mensukseskan pembangunan.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu peranan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam mensukseskan pembangunan desa. Kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Rony Hanitiyo, 2010:82).

Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2012:15).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soejono Soekamto, 2010:43).

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, tempat penelitian.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap yaitu (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:43):

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris.

C. Bahan Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk anatara lain hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pemeritahan desa.
3. Bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan artikel yang membahas tentang pemeritahan desa maupun bidang lain yang berhubungan dengan pembangunan desa.

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal. Proposal akan disusun sesuai

dengan keadaan yang terjadi sehingga dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian

2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalan data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini juga akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menerapkan ilmu hukum dan ilmu lainnya untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yuridis artinya pemecahan masalah dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis dengan maksud mengadakan pendekatan kemasyarakatan.

Penelitian ini empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung untuk melakukan wawancara dengan beberapa responden, yakni perangkat atau pengurus RT/RW di desa Ngadirejo, desa Menoreh dan desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang. Sistem ini menggunakan *random sampling*, yakni pemilihan responden dilakukan secara acak, dimana hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua pengurus RT/RW di desa Ngadirejo, desa Menoreh dan desa Margoyoso Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang dengan tingkat yang kompetensi yang rendah terhadap pembangunan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dalam hal ini tingkat efektivitas ukuran efektivitas mengadopsi dari Cambel J.P, dimana pengukuran efektivitas meliputi:

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Peran RT/RW dalam mensukseskan pembangunan desa di Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, secara umum belum optimal sehingga banyak program pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Kondisi ini disebabkan masih banyaknya RT dan RW yang tidak menjalankan Tugas dan fungsinya. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban sehingga akan menjadi aspek penghambat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan yaitu adanya warga yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam pembangunan karena masyarakat tidak memahami arti pentingnya partisipasi masyarakat. SDM RT/RW yang rendah dan sudah Sepuh / tua. Selain itu keterbatasan dalam pembangunan yaitu sarana dana prasarana yang tidak memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala Desa agar segera melakukan penggantian Pengurus RW dan Pengurus RT yang tidak aktif dan sudah tua.

2. Disarankan kepada Kepala Desa untuk melakukan pembinaan terhadap Kualitas RT/RW dalam hal administrasi pembangunan dan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, problem solving dan peningkatan kesejahteraan anggotanya.
3. Disarankan pada Pemerintah Desa untuk menganggarkan sarana dan prasarana yang memadai agar pembangunan dapat dijalankan walaupun untuk pembangunan secara swadaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bilote. Donly Noferly, 2020, Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, 8 (1) (2020): 96-102
- Chotimah. Chusnul, Widodo. Rohmad, Handayani. Trisakti, 2019, Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang, *Jurnal Civic Hukum* Volume 4, Nomor 2, November 2019 P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224
- Ema Trisia, 2020, Pelaksanaan fungsi Ketua RT sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulunomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anak Talang, *Jurnal*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Isep Supriansa, 2019, Tanggung Jawab Perangkat Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddinjambi.
- Karthy Nisjar S. 1991. Beberapa Catatan tentang Good Governance – *Jurnal Admistrasi Pembangunan* Volume 1 Nomor 2.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta : Bandung.
- Koentjaningrat, 2005, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Akasara Baru
- Larenggam. Pandi, Laloma. Alden, Dengo, Salmin, 2015, Efektivitas pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa Di Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Administrasi Publik* No.31 VOL III 2015.
- M.Wawan Dermawan, 2017, Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam), *Jurnal*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar

- Merwy Rande Layuk, 2013, Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Pamudji S. 1986. Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara : Jakarta.
- Ridwan Juniarso dkk, 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa : Bandung
- Rahardjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika : Bandung
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk, 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, dan Kebijakan, Bumi Aksara : Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Sirajuddin, dkk, 2012. Hukum Pelayanan Publik, Setara Press : Malang.
- Soentandyo Wignyosoebroto. 1995. Hukum Kolonial dan Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Rajawali Pers : Jakarta
- Sunggono Bambang, dkk, 1996. Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers : Jakarta.
- Husni Thamrin 2013. Hukum Pelayanan Publik, Aswaja Presindo : Yogyakarta.
- Warassih Esmi, 2005. Sebuah Telaah Sosiologis, PT.Suryandaru Utama : Semarang.
- Wyasa Putra IB, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remadja Rosdakarya: Bandung.
- Wahjudin, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa